



PUTUSAN

Nomor 5711/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak dan Harta bersama antara:

PENGGUGAT, laki-laki, Islam, WNI, 71 tahun, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RUDY HERIYANTO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "*Rudy Heriyanto & Partner*" berkantor di Jalan Baliwinata III blok 17.D Nomor 13 Sawojajar 2 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2013, disebut Penggugat;
melawan

- 1 TERGUGAT I (Tergugat I), wanita, WNI, Islam, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten. Malang
- 2 TERGUGAT II (Tergugat II), wanita, WNI, Islam, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten. Malang
(Tergugat I dan Tergugat II adalah AHLI WARIS PENGGANTI dari Almarhum MISDI bin Lasimin)
- 3 TERGUGAT III(Tergugat III), wanita, WNI, Islam, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang.
- 4 TERGUGAT IV (Tergugat IV), wanita, WNI, Islam, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang
- 5 TERGUGAT V (Tergugat V), wanita, WNI, Islam, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah AHLI WARIS PENGANTI dari Almarhum SRIMUNA),

untuk selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V disebut PARA TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat I di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5711/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 Oktober 2013, dan telah diadakan perbaikan seperlunya oleh pihak Penggugat, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama LASIMIN dan istrinya SINI;
- 2 Bahwa Almarhum Bpk. LASIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2013 karena sakit;
- 3 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bpk. LASIMIN menikah dengan Almarhumah Ibu SINI, tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1970;
- 4 Bahwa dalam perkawinan antara Bpk. LASIMIN dan ibu SINI telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama PENGUGAT;
- 5 Bahwa selain menikah dengan Ibu SINI, Almarhum Bpk. LASIMIN menikah lagi dengan Ibu SRINTEN binti Rusni, yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2001;
- 6 Bahwa dalam perkawinan antara Bpk.(Alm) LASIMIN dan Ibu (Alm) SRINTEN telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama MISDI bin LASIMIN dan SRIMUNA Binti LASIMIN;
- 7 Bahwa (Alm) MISDI mempunyai tiga (3) orang anak yang bernama : SULIATI (anak perempuan), (Almarhum) SODIK (anak laki-laki), PIANI (anak perempuan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Alm SRIMUNA mempunyai keturunan tiga (3) orang anak yang bernama: WINARSIH (anak perempuan), UMIATI (anak perempuan), MI'UD Rohmah (anak perempuan)
 - 9 Bahwa oleh karena kedua orang tua meninggal dunia maka berdasarkan waris Islam, yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Bpk. LASIMIN adalah ke 3 (tiga) anak yang diantaranya:
 - a. PENGUGAT anak laki-laki (Penggugat);
 - b. MISDI Bin LASIMIN anak Laki-Laki(Almarhum)
 - 1 TERGUGAT I, Cucu perempuan Ahli waris pengganti Misdi bin Lasimin (Tergugat I)
 - 2 (Almarhum) SODIK Bin MISDI, tidak mempunyai keturunan.
 - 3 TERGUGAT II, Cucu perempuan Ahli waris pengganti Misdi Binti Lasimin (Tergugat II)
 - c. SRIMUNA Binti LASIMIN (Almarhum), yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2004
 1. WINARSIH Binti Tukiman, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat III)
 2. TERGUGAT IV, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat IV)
 - 2 TERGUGAT V, Cucu Perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat V)
- Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai "PARA TERGUGAT".
10. Bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (c) jo pasal 174 huruf (a) jo pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan sebagai AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGANTI, yaitu Penggugat dan Para Tergugat
 11. Bahwa selain Almarhum LASIMIN (suami), (Alm) SINI (isteri pertama) dan (Alm) SRINTEN (istri Kedua) meninggalkan para Ahli Waris sebagaimana point 6, juga meninggalkan harta Waris / harta peninggalan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Berupa tanah C No.368 Persil No. 111 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 330\text{m}^2$ dengan batas - batas:

sebeiah utara : Sungai Kecil
Sebeiah Selatan : Sungai
Sebeiah Barat : Mani
Sebeiah Timur : Sarina

- b Berupa tanah C No.368 Persil No. 124 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 1730\text{ m}^2$ dengan batas - batas:

sebelah utara : Suyanto
Sebeiah Selatan : Jaian
Sebeiah Barat : Naim/Lasipah
Sebeiah Timur : Sungai

- c Berupa tanah C No.368 Persil No. 232 Blok D.II, setempat tercatat atas nama LASIMIN, seluas $\pm 408\text{ m}^2$ dengan batas - batas:

Sebe!ah utara : Maseno
Sebeiah Selatan : Jalan
Sebeiah Barat : Jaian Kecil
Sebeiah Timur : Karnati

12.Bahwa oleh karena sebagian harta waris tersebut masih atas nama orang tua almarhum Lasimin yang bernama Ramini, namun objek tersebut adalah waris dan Almarhum LASIMIN.

13.Bahwa harta waris bagiannya Lasimin tersebut point 11 sampai sekarang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat mempunyai itikad baik dan pernah dilakukan musyawarah di desa untuk dibagi waris menurut porsinya masing-masing, namun Para Tergugat tidak bersedia/keberatan dan berakhir dengan percekocokan;

14.Bahwa setelah LASIMIN meninggal dunia harta Waris tersebut sebagian telah lama di kuasai oleh Para Tergugat sejak pewaris meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tidak dibaginya Harta Waris milik Almarhum LASIMIN dan dikuasanya Objek Harta Waris oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu berdasarkan pasal 49 UU No.7 tahun 1982 Jo UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapatkan kepastian penentuan ahli waris maupun bagian-bagiannya sesuai ketentuan Undang-undang;
16. Bahwa untuk menjaga semua harta Waris/harta peninggalan Almarhum LASIMIN pada Obyek sengketa tidak dialihkan/ dipindahtangankan oleh Para Tergugat selama belum ada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin Penggugat apabila nantinya dikabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas semua harta Waris / harta peninggalan tersebut diatas;
17. Bahwa untuk menjamin dan menghindari adanya ketidaksepakatan mengenai harga terhadap harta waris (Obyek sengketa) yang telah diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Agama Kab Malang, maka harta waris (Obyek sengketa) dapat dijual lelang kepada khalayak umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya untuk dibagi kepada para ahli waris dan ahliwaris pengganti yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat maka mohon putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu *UBV (Ult Voerbaar bij voorraad)* sebagaimana ditentukan Pasal 180 HIR, sekalipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding dan Kasasi.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan :
 - a PENGGUGAT anak laki-laki (Penggugat);

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MISDI Bin LASIMIN anak Laki-Laki(Almarhum)
 - 1. TERGUGAT I, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Misdi bin Lasimin (Tergugat I)
 - 2. (Almarhum) SODIK Bin MISDI, tidak mempunyai keturunan.
 - 3. TERGUGAT II, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Misdi Binti Lasimin (Tergugat II)
- c. SRIMUNA Binti LASIMIN (Almarhum)
 - 1. WINARSIH Binti Tukiman, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat III)
 - 2. TERGUGAT IV, Cucu perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat IV)
 - 3. TERGUGAT V, Cucu Perempuan Ahliwaris pengganti Srimuna (Tergugat V)

adalah Ahli waris dan Ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum Bpk. LASIMIN Bin TUKIJAN;

- 3. Menyatakan/Menetapkan sebidang tanah hak waris dan atau harta peninggalan Alm. Bpk. LASIMIN Bin Tukijan berupa :

- a. Berupa tanah C No.368 Persil No. 111 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 330\text{m}^2$ dengan batas - batas:

sebeiaH utara : Sungai Kecii
SebeiaH Selatan : Sungai
SebeiaH Barat : Mani
SebeiaH Timur : Sarina

- b. Berupa tanah C No.368 Persil No. 124 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 1730\text{ m}^2$ dengan batas - batas:

sebeiaH utara : Suyanto
SebeiaH Selatan : Jaian
SebeiaH Barat : Naim/Lasipah
SebeiaH Timur : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Berupa tanah C No.368 Persil No. 232 Blok D.II, setempat tercatat atas nama LASIMIN, seluas $\pm 408 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

Sebelah utara : Maseno
Sebeiah Selatan : Jalan
Sebeiah Barat : Jaian Kecil
Sebeiah Timur : Karnati

adalah harta waris yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan demi hukum, untuk membagi semua harta warisan pada angka 3 kepada semua Ahil Waris dan Ahli waris pengganti sebagaimana pada angka (2) dua di atas;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong untuk menyerahkan kepada Ahli Waris dan Ahliwaris pengganti yang telah ditetapkan sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas tanah/bangunan rumah terhadap harta warisan/harta peninggalan Almarhum Bpk. LASIMIN Bin Tukijan yakni:

a Berupa tanah C No.368 Persil No. 111 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

sebeiah utara : Sungai Kecil
Sebeiah Selatan : Sungai
Sebeiah Barat : Mani
Sebeiah Timur : Sarina

b Berupa tanah C No.368 Persil No. 124 Blok S.II, setempat tercatat atas nama RAMINI, seluas $\pm 1730 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:

sebelah utara : Suyanto
Sebeiah Selatan : Jaian
Sebeiah Barat : Naim/Lasipah
Sebeiah Timur : Sungai

c Berupa tanah C No.368 Persil No. 232 Blok D.II, setempat tercatat atas nama LASIMIN, seluas $\pm 408 \text{ m}^2$ dengan batas - batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Maseno
Sebeiah Selatan : Jalan
Sebeiah Barat : Jaian Kecil
Sebeiah Timur : Karnati

7. Menyatakan menetapkan terhadap harta waris (Obyek sengketa) yang telah diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Agama kabupaten Malang untuk dijual leang kepada khalayak umum meelul Kantor Lelang Negara dan hasilnya untuk dibagi kepada para ahii waris dan ahliwaris pengganti yaitu Penggugat dan Para Tergugat
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *UBV (Uit Voerbaar bif voorraad)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, PK dari Para Tergugat;
9. Membebankan biaya perkara aquo pada Para Tergugat;

A t a u,

Bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, maka: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat bertanggal 21 September 2013 yang mana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan/perbaikan pada surat kuasa Penggugat tersebut, yaitu Kuasa Penggugat VIRDAUZI AKBAR, S.H., LEO LAKE NUBA, S.H., dan REZKI PRASETYO, S.H., menyatakan mencabut sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat, dan memohon agar nama-nama mereka dicoret dari surat kuasanya dan dari surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2013, karena mereka dari advokat KAI, dan pencabutan ini disetujui oleh

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUDY HERIYANTO, S.H., sehingga yang menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat adalah H. RUDY HERIYANTO, S.H. sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan para Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena kehadiran Tergugat I tidak bersamaan dengan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipalnya, dan juga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa, para Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 fotokopi Surat Kematian No. 470/236/421.725.002/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010, atas nama Sini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.1);
- 2 fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/15/421.625.005/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Lasimen, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.2);
- 3 fotokopi Surat Keterangan No. 470/63/421.625.005/2013, tanggal 24 September 2013, atas nama Kawit, Misdi dan Srimunah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 fotokopi Berita Acara Pembatalan Akta Hibah, No. 01/PEM.HB/PPATS.PGLRN/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Pagelaran, kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda (P.4);

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memeriksa pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2013 yang telah diadakan perubahan/perbaikan pada sidang tanggal 12 Nopember 2013, Penggugat/Pemberi Kuasa (PENGGUGAT) telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa H. RUDY HERIYANTO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Rudy Heriyanto & Partner" berkantor di Jalan Baliwinata III blok 17.D Nomor 13 Sawojajar2 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 5711/K.Kh/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 Oktober 2013, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Gugatan Waris dan atau harta Peninggalan alm. Bpk. Lasimin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan diantaranya Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa H. RUDY HERIYANTO, S.H. (kuasa hukum Penggugat) adalah Advokat yang masih aktif juga telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah yang telah dilampirkan dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2013 yang diberikan oleh Penggugat Materil (PENGGUGAT) kepada Kuasa Hukumnya/Penggugat Formal (H. RUDY HERIYANTO, S.H.), Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9), dan telah dilampiri dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013, Tentang Advokat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat formil sebagai Penerima Kuasa sehingga berwenang/berhak mewakili dan melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan atau revisi gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada H. RUDY HERIYANTO, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2013, sedangkan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bertanggal 21 September 2013, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan dengan seksama bahwa surat gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2013, bukan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2013, maka kuasa hukum Penggugat dengan dasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2013 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Penggugat dan atau revisinya tertanggal 01 Oktober 2013 tersebut, oleh karena itu surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu (*Standi non iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 4, hanya menyebutkan bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama LASIMIN dan istrinya SINI serta dikaruniai anak bernama KAWIT, namun tidak menyebutkan kapan dan bagaimana status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6, hanya menyebutkan bahwa Bpk. LASIMIN menikah lagi dengan Ibu SRINTEN, telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama MISDI bin LASIMIN dan SRIMUNA Binti LASIMIN, namun tidak menyebutkan kapan dan bagaimana status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 7, menyebutkan bahwa (Alm) MISDI mempunyai tiga (3) orang anak yang bernama SULIATI (anak perempuan), (Almarhum) SODIK (anak laki-laki), PIANI (anak perempuan), namun tidak menyebutkan kapan menikah, siapa istrinya dan bagaimana status pernikahannya, serta tidak menjelaskan apakah Istri Misdi masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan juga tidak menjelaskan kapan Sodik meninggal dunia ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 8, menyebutkan bahwa Alm SRIMUNA mempunyai keturunan tiga (3) orang anak yang bernama: WINARSIH (anak perempuan), UMIATI (anak perempuan), MI'UD Rohmah (anak perempuan), namun tidak menyebutkan kapan menikah, siapa suaminya dan bagaimana status pernikahannya, serta tidak menjelaskan apakah suami Srimuna masih hidup atau sudah meninggal dunia ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12, hanya menyebutkan tanah C No.368 Persil No. 111 Blok S.II, dan tanah C No.368 Persil No. 124 Blok S.II, atas nama RAMINI serta tanah C No.368 Persil No. 232 Blok D.II, atas nama LASIMIN, dengan ukuran luas dan batas-batasnya, tidak menyebutkan letak di mana tanah-tanah tersebut berada dan tahun perolehannya. Selanjutnya Penggugat menyebutkan tanah C No.368 Persil No. 111 Blok S.II, dan tanah C No.368 Persil No. 124 Blok S.II, atas

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAMINI adalah harta warisan yang didapat Lasimin dari orangtuanya, maka masih ada satu tingkat pewaris dan ahli warisnya yang belum diuraikan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 14, yang menyebutkan bahwa setelah LASIMIN meninggal dunia harta Waris tersebut sebagian telah lama di kuasai oleh Para Tergugat sejak pewaris meninggal dunia, tidak menjelaskan tanah yang mana dan siapa yang menguasainya apakah para Tergugat secara bersama-sama menguasai tanah tersebut, dan sebagian lainnya siapa yang menguasainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 4, angka 5 dan angka 6, angka 7, angka 8, angka 11 dan angka 12 serta angka 14, tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Surat Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa bertanggal 24 September 2013 berbeda dengan Surat Kuasa yang diajukan Penggugat bertanggal 21 September 2013, sehingga surat gugatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing untuk itu, dan juga dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 4, angka 5 dan angka 6, angka 7, angka 8, angka 11 dan angka 12 serta angka 14, tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara nomor 5711/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ALI WAFA, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA

Panitera Pengganti,

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	3.495.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	3.539.000,-

(tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor : 5711/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. atas permintaannya pada hari **Selasa** tanggal **11 Nopember 2014** telah diberikan kepada Sdr. **H. RUDY HERIYANTO, S.H.** (Kuasa Hukum Penggugat) sebanyak **15** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.